

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum diamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang, sebenarnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang. Demikian pula pidato Willem Pict dan Karl of Chathan di Inggris yang menyatakan “*No Taxation Without Representation*” (tidak ada pajak tanpa persetujuan parlemen).

Pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 telah ditetapkan berbagai Undang-Undang Pajak, baik yang hanya sekedar memuat ketentuan formal, ketentuan materiil, maupun gabungan antara ketentuan formal dan ketentuan materiil.

Setelah amandemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23A tetap melanjutkan asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun demikian, terdapat perubahan yang prinsipal karena bukan hanya pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan undang-undang. Hal ini merupakan suatu perkembangan positif agar tidak sewenang-wenang membebankan pungutan yang bersifat memaksa kepada warga negara tanpa diatur dengan undang-undang sebagai perwujudan dari negara hukum.¹

Semua Undang-Undang Pajak tersebut tetap diberlakukan walaupun ketentuan induknya telah mengalami pergantian dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23A UUD NRI 1945. Dasar hukum keberlakuannya adalah Pasal 1 Aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau kevakuman hukum di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945.

Undang-Undang Pajak, baik dalam kedudukannya sebagai pengganti maupun sebagai pengubah tidak boleh mengenyampingkan perundangan hukum kepada wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak-hak tidak mengalami kendala atau hambatan. Bahkan pejabat pajak dapat memberi bantuan yang dibenarkan secara yuridis sehingga tujuan reformasi hukum, khususnya di bidang hukum pajak dapat

¹ Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 8.

tercapai. Sebenarnya tujuan reformasi di bidang hukum pajak adalah meningkatkan kesadaran hukum bag wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar atau melunasi pajak yang terutang agar pembiayaan pemerintah dan pembangunan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan ini tidak dapat tercapai bila direktorat jenderal pajak sebagai lembaga yang dipercayakan untuk menata perpajakan tidak mengikuti perkembangan dan tujuan reformasi termaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini mengandung maksud bahwa hasil pajak hanya berasal dari sebagian kecil rakyat, sedangkan sebagian besar rakyat tidak kena pajak. Rakyat yang tidak mampu tersebut terdiri atas anak-anak yang tidak mempunyai penghasilan atau sebagian besar yang tidak mampu mereka mempunyai penghasilan, tetapi tidak kena pajak karena berpenghasilan tidak kena pajak (PTKP). Ketentuan ini merupakan pemerataan yang jelas sekali, karena pajak untuk semua orang (prinsip keadilan yang merata) demi untuk kepentingan umum.²

Di samping Sila Kelima Pancasila tersebut di atas, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab juga harus diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerapan Sila II ini dapat dilakukan pada waktu menyusun peraturan perundang-undang maupun pada saat pelaksanaannya.

² Tanggul Anshari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 32-33.

Dalam bukunya, *Wealth of Nations*, Adam Smith memberikan pedoman dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan pajak supaya memenuhi syarat keadilan dan berperikemanusiaan.³

Tujuan negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, termasuk di bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umum manusia.

Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan pajak atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi sosial.⁴ Memang di beberapa negara yang sudah maju, pajak sudah merupakan suatu *corditiesme qua non* bagi penambahan keuangan negara. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, atau negara yang baru bebas dari belenggu kolonialis pajak merupakan darah bagi tumbuh negara.

Atas dasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan "*Benefit Approach*" atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai pengutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan

³ Jazim Hamid, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 5.

⁴ Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, Eresco, Bandung,, 1993, h. 16.

kekuatan pemaksa.⁵ Pendekatan manfaat (*benefit approach*) ini mendasarkan suatu falsafah, oleh karena negara menciptakan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan.

Bentuk manfaat yang bisa dinikmati oleh warga negara adalah kesejahteraan, pelayanan umum dan segala yang berkaitan dengan manfaat tersebut. Penyediaan jasa atau fasilitas-fasilitas umum tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pihak perorangan ataupun pihak swasta. Oleh karena itu, negara tampil sebagai pelopor dalam mewujudkan atau menciptakan kesejahteraan seluruh warganya.

Dari segi ekonomi, pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, pemerintah juga berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari fruktusasi perekonomian dan menjaga/ menjamin tersedianya lapangan kerja (memperkecil tingkat pengangguran) serta menjaga stabilitas harga. Fungsi tersebut oleh Mangrate disebut sebagai *Fiscal Fention*.⁶

Kebijakan pajak (*Tax Policies*) adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan

⁵ Sutrisno, Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, Cetakan Ke 2, 1982, h. 155.

⁶ Richard A. Mangrate, Public Finance in Theory and Practice, McGraw Hill Company, New York, 1989, h. 6.

menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara.⁷ Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah daripada kepada Pemerintah Pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Berlandaskan teori tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam administrasi pajak daerah. *Pertama*, apakah Pemerintah Daerah mempunyai cukup kemauan politik untuk mengenakan suatu pajak secara efektif dan adil. Karena pengenaan pajak daerah yang adil membutuhkan pengadministrasian data pajak yang akurat. Pengadministrasian data pajak yang efektif akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. *Kedua*, apakah Pemerintah Daerah memiliki kemampuan administrasi efektif atas suatu pajak. Hal ini sangat penting, dalam rangka transparansi pengelolaan data yang berasal dari pajak.

⁷ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan, Teori dan Aplikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 7.

Semakin rendah tingkat pemerintahan maka semakin dekat hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya, sehingga mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak sangat dekat. Karena pendekatan inilah, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak menjadi rendah tingkat keadilannya. Jika dukungan politik, nilai sosial atau kerja sama bisnis dengan wajib pajak maka Pemerintah Daerah akan enggan untuk menaikkan pajak pada saat inflasi atau kebutuhan lain yang diperlukan naik akan mungkin masalah mencari popularitas yaitu dengan menurunkan beban pajak. Demikian pula halnya kalau Pemerintah Daerah didominasi oleh golongan kaya, maka akan timbul penolakan terhadap pajak yang progresif.

Gema Otonomi Khusus telah membawa dampak yang positif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Jayapura, halmana dibarengi dengan segala kemudahan yang diberikan oleh agen atau dealer kendaraan bermotor melalui fasilitas kredit yang lunak dan mudah terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan kecil.

Hal mana sebenarnya merupakan dampak positif bagi penerimaan Pemerintah Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, akan tetapi berbarengan dengan itu pula terdapat sejumlah permasalahan disepturnya. Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau pengawasan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 1 Angka 9 menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Objek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, yang berada di daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut. Sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu : a) nilai jual kendaraan bermotor; dan b) bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan umum Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa bagi setiap orang/ badan yang menerima penyerahan suatu kendaraan bermotor, ternyata pemilik yang lama masih mempunyai tunggakan pajak atas kendaraan bermotor tersebut, maka orang/ badan yang membeli/ menerima kendaraan bermotor dimaksud yang bertanggung jawab atas tunggakan pajaknya, termasuk sanksi akibat tertunggaknya pajak tersebut.

Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menyatakan :

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 91) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan;
 - c. Jenis, merek, isi cylinder/ tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor, rangka dan nomor mesin;
 - d. Dasar penyerahan;
 - e. Harga penjualan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah di Kantor Bersama Samsat setempat paling lambat :
 - a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan;
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah dan tanggal tiba di daerah atas kendaraan yang di import dari luar negeri.
- (5) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur;
- (6) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD.
Adanya praktek bisnis yang tidak fair yang dilakukan oleh usaha

perbengkelan dengan memberikan keterangan yang tidak benar terhadap lamanya waktu perbaikan kendaraan bermotor bukan dan tidak adanya laporan wajib pajak (pemilik kendaraan bermotor dengan mengisi SPTPD), maka terbuka ruang untuk adanya manipulasi terhadap besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat ditentukan dua pokok masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan adanya penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Kota Jayapura ?
2. Apakah pengisian SPTPD yang tidak benar oleh wajib pajak atas kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya penandaan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui menganalisis dan menjelaskan yang jelas bahwa pengisian SPTPD yang tidak benar oleh wajib pajak atas kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pajak, sekaligus dapat dijadikan referensi bagi penelitian hukum dengan objek kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jayapura dan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

E. Kajian Pustaka

Untuk menyusun suatu konsep penelitian yang mendukung pentingnya dilakukan penelitian ini dengan perumusan masalah yang menjadi pokok kajiannya, maka perlu diketengahkan teori-teori, baik rumusan atau pendapat para ahli di bidang hukum pajak maupun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Definisi Pajak

Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak dikalangan para sarjana di bidang perpajakan. Diantara pendapat para sarjana tersebut beberapa diantaranya yang sampai saat ini banyak pendukungnya. Diantaranya :⁸

- a. Adriani; mengatakan bahwa pajak adalah iruan pada negara (yang dapat dipaksakan) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat

⁸ H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 24-25.

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

- b. Soeparman Socmahemidjaya; menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- c. Rochmat Soemitro; menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka “unsur-unsur” yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

- 1) Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
- 2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa jika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
- 3) Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekurangnya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

- 4) Tidak ada jasa timbal (*teger prestasi*) yang dapat ditunjuk artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.
- 5) Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, jadi untuk pegawai negeri termasuk ABRI dan sebagainya.

2. Fungsi Pemungutan Pajak

Diantara para sarjana ada yang berpendapat, bahwa pajak haruslah ditujukan pada usaha untuk semata-mata menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunaikan tugasnya. Maka dari itu menurut pendapat mereka bahwa pengenaan pajak harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh diarahkan untuk tujuan-tujuan lain daripadanya.

Ada dua fungsi pemungutan pajak, yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk ke sektor pembangunan.

b. Fungsi Regukrend (Fungsi Mengatur)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.

Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta dan dengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa masa pajak kendaraan bermotor adalah jangka waktu 1 tahun dihitung sejak didaftar.

Surat pemberitahuan pajak daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, muncul ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah, sedangkan surat setoran pajak daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Jayapura. Alasan dipilihnya lokasi ini dikarenakan sebagai Ibukota Provinsi intensitas kepemilikan kendaraan bermotor cukup tinggi sehingga mempengaruhi peningkatan pajak kendaraan bermotor di satu sisi, dan di sisi lain terdapat berbagai penyimpangan oleh wajib pajak atas kendaraan bermotor bukan baru.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku wajib pajak kendaraan bermotor yang bukan baru dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini tidak memandang hukum pajak hanya sebagai peraturan normatif saja, akan tetapi hukum sebagai institusi sosial, maka akan dilihat juga bagaimana bekerjanya hukum pajak tersebut dengan instrumen hukum lainnya yang saling melengkapi dalam praktek bisnis dibidang perpajakan. Dengan demikian penelitian ini lebih menekankan pada penelitian lapangan atau penelitian empiris dengan terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap bahan hukum atau studi dokumen.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat dengan ciri yang sama.⁹

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau segala atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁰

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak kendaraan bermotor dan Kantor Kerjasama Samsat.

b. Sampel

Pengambilan sampel adalah suatu proses dalam memilih bagian yang representatif dari seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan “*Metode Purposive Sampling*” yaitu sampel ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mempertimbangkan antara lain bahwa responden dianggap mempunyai pengetahuan dan pandangan yang luas tentang pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, yang menjadi sampel (responden) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 121.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 45.

- 1) 16 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang bukan baru;
- 2) 2 orang pejabat dari Kantor Kerjasama Samsat Jayapura; dan
- 3) 2 orang karyawan pada usaha bengkel motor dan mobil.

5. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya : data empiris), dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.¹¹

Dengan demikian terdapat dua jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian pustaka atau yang lebih dikenal dengan studi dokumen.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, yaitu mempelajari berbagai peraturan perundangan di bidang hukum pajak, buku-buku literatur hukum pajak, artikel mengenai pajak dan permasalahan disepertinya yang dimuat di surat kabar, majalah dan bulletin serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, h. 48.

- b. Studi lapangan, yaitu menggali dan mempelajari keadaan nyata di lapangan berkaitan dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang bukan baru di Kota Jayapura.

7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis model pendekatan kualitatif, dikarenakan dalam penganalisisan lebih berorientasi sosiologis dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa. Variabel-variabel yang dicantumkan dalam definisi konsep sekedar dijadikan pedoman dalam mendalami gejala-gejala sosial akibat adanya penyimpangan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak kendaraan bermotor.